

-Metode Penyebaran - Bahan Kampanye -Jawa Barat  
2024

Kpt 42 TAHUN 2024, 6 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye kepada umum, serta menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dapat mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan, dan penambahan bahan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
  - Dasar Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan ini menetapkan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

Menetapkan Jenis, Spesifikasi, dan Jumlah Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh setiap Pasangan Calon sebagai bahan kampanye tambahan sebagai berikut:

- a. Jenis dan spesifikasi bahan Kampanye sesuai dengan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Jumlah bahan Kampanye yang dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 24 September 2024  
- Lamp : 2 hlm.